

**PERUBAHAN
RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
TAHUN 2018 - 2023
NO. 11**



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS PANGAN DAN PERTANIAN**
Jalan Surawinata No.30 Telp./Fax. (0264) 200069



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 137 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURWAKARTA NOMOR
78.A TAHUN 2019 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2018-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan Pasal 342 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Perubahan RPJMD menjadi pedoman RKPD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah;
 - b. bahwa sehubungan dengan adanya Perubahan RPJMD Kab. Purwakarta Tahun 2018-2023, maka Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 harus dilakukan penyesuaian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Purwakarta tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 78.A Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023;

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah

- beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2006 Nomor 4);
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2012 Nomor 11);
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 16);
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9);
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1);
 29. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PURWAKARTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURWAKARTA NOMOR 78.A TAHUN 2019 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018-2023

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 78.A Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023, diubah sebagai berikut:

- 1 Ketentuan dalam Lampiran diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- 2 Ketentuan dalam Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta terdiri dari :
 1. Dinas Pendidikan;
 2. Dinas Kesehatan;
 3. RSUD Bayu Asih;
 4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 5. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 6. Satuan Polisi Pamong Praja;
 7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 8. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
 9. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 10. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi;
 11. Dinas Pangan dan Pertanian;
 12. Dinas Lingkungan Hidup;
 13. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 15. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 16. Dinas Perhubungan;
 17. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 18. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian;

19. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 20. Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan;
 21. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
 22. Dinas Perikanan dan Peternakan;
 23. Sekretariat Daerah;
 24. Sekretariat DPRD;
 25. Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 26. Badan Keuangan dan Aset Daerah;
 27. Badan Pendapatan Daerah;
 28. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 29. Inspektorat;
 30. Kecamatan Jatiluhur;
 31. Kecamatan Sukasari;
 32. Kecamatan Maniis;
 33. Kecamatan Tegalwaru;
 34. Kecamatan Plered;
 35. Kecamatan Sukatani;
 36. Kecamatan Darangdan;
 37. Kecamatan Bojong;
 38. Kecamatan Wanayasa;
 39. Kecamatan Kiarapedes;
 40. Kecamatan Pasawahan;
 41. Kecamatan Pondoksalam;
 42. Kecamatan Purwakarta;
 43. Kecamatan Babakan Cikao;
 44. Kecamatan Campaka;
 45. Kecamatan Cibatu;
 46. Kecamatan Bungursari;
 47. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- (2) Perangkat Daerah lama yakni Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan, Dinas Tata Ruang dan Permukiman, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana, dan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik tetap menyusun Perubahan Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2021

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 27 Mei 2021

BUPATI PURWAKARTA,



Diundangkan di
Purwakarta pada
tanggal 27 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,



BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2021 NOMOR
137

KATA PENGANTAR


Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta disusun sebagai panduan dalam pelaksanaan kegiatan pangan dan pertanian di Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023

Berdasarkan tugas dan fungsi yang diamanatkan maka di dalam Perubahan Renstra ini ditetapkan visi, misi, strategi, tujuan dan sasaran pembangunan pertanian dan ketahanan pangan yang sejalan dengan rencana pembangunan jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023.

Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dan berkontribusi sehingga Perubahan Renstra ini dapat tersusun.

Purwakarta, Mei 2021

KEPALA DINAS PANGAN DAN
PERTANIAN
KABUPATEN PURWAKARTA



Ir. SRI JAYA MIDAN, MP

NIP 19671220 200003 1 002

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	7
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	7
2.2 Sumber daya Perangkat Daerah.....	9
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	13
2.3.1 Kinerja Pelayanan.....	13
2.3.2 Kinerja Keuangan.....	17
2.4 Tantangan dan Peluang.....	20
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	21
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayang	21
3.2 Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan wakil Kepala Terpilih	21
3.3 Telaah Restra Kementrian/lembaga dan Renstra Perangkat Daerah Propinsi.....	22
3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	24
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis.....	28
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	30
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	30
BAB V STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN	32
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	33
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	54
BAB VIII PENUTUP.....	55

DAFTAR TABEL

Tabel	Uraian	Hal.
2.1	Data Pegawai Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta Tahun 2018.....	9
2.2	Data Asset Dinas Pangan dan Pertanian Tahun 2018.....	11
2.3	Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pangan dan Pertanian Tahun 2017-2018 dan Dinas Pertanian Kehutanan dan Perkebunan 2014-2016.....	14
2.4	Kinerja Keuangan Dinas Pertanian dan Kehutanan dan Perkebunan Tahun 2014-2016.....	18
2.5	Kinerja Keuangan Dinas Pangan dan Pertanian Tahun 2017-2018.....	19
4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah.....	31
5.1	Tujuan, Sasaran, Strategis dan Kebijakan.....	32
6.1	Rencana, Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta.....	34
7.1	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Purwakarta.....	61

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Perubahan Rencana strategis perangkat daerah merupakan dokumen perencanaan yang wajib disusun oleh setiap perangkat daerah sesuai amanat Undang – Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Perangkat Daerah, menurut Undang – undang No. 23 Tahun 2014, adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Rencana strategis perangkat daerah memiliki keterpaduan dan keselarasan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016, Dinas Pangan dan Pertanian adalah perangkat daerah yang melaksanakan urusan konkuren yaitu urusan pangan (urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar) dan pertanian (urusan pilihan). Maka Renstra Dinas Pangan dan Pertanian difokuskan pada urusan dan kewenangan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Rencana strategis adalah serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Pencapaian tujuan Dinas Pangan dan Pertanian mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta untuk bersama – sama mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah. Renstra Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 menjadi pedoman seluruh unsur perangkat daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Sektor pangan dan pertanian merupakan dua urusan yang berkaitan erat, tidak dapat dipisahkan dan saling mendukung. Penyelenggaraan pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata dan berkelanjutan berdasarkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan dan ketahanan pangan. Pertanian masih menjadi sumber mata pencaharian sebagian masyarakat Kabupaten Purwakarta terutama yang berdomisili di pedesaan. Menurut hasil sensus pertanian tahun 2013 jumlah rumah tangga pertanian di Kabupaten Purwakarta sebanyak 73.115 rumah tangga yang terdiri dari sub sektor tanaman pangan sebanyak 56.495 rumah tangga, hortikultura sebanyak 32.796 rumah tangga, perkebunan sebanyak 21.723 rumah tangga, kehutanan sebanyak 30.594 rumah tangga, jasa pertanian 3.091 rumah tangga dan sisanya pada sub sektor peternakan dan perikanan. Pada Tahun 2017, PDRB sektor pertanian memberikan kontribusi sebesar 6,91 persen atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha. Usaha

pertanian akan berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Upaya meningkatkan usaha pertanian juga bertujuan untuk menjamin produksi dan ketersediaan pangan bagi masyarakat Purwakarta.

Peran pemerintah kabupaten dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik memiliki intensitas dan kompleksitas yang semakin tinggi, sehingga memerlukan keseriusan dan profesionalisme dalam penanganannya. Demikian halnya dalam sektor ketahanan pangan dan pertanian, pemerintah daerah dituntut untuk dapat memberikan kontribusi dalam penyediaan berbagai komoditas baik sebagai bahan pangan maupun bahan baku industri olahan. Masyarakat petani sebagai publik yang secara langsung mendapat layanan harus dapat didorong kemampuan dan kemandiriannya untuk terus maju dan berkembang sehingga pertanian terus bertahan di daerah.

Pembangunan sektor pangan dan pertanian menjadi Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2018-2023 sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023. Pembangunan tersebut merupakan bagian dari MISI KEEMPAT BUPATI PURWAKARTA, yaitu “MEWUJUDKAN PEREKONOMIAN RAKYAT YANG KOKOH BERBASIS DESA”. Tujuan yang ditetapkan dalam misi ke empat ini adalah meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, serta daya beli masyarakat. Sasaran yang ditetapkan sebanyak lima butir terdiri dari :

1. Meningkatnya usaha kecil menengah dan koperasi
2. Berkembangnya sentra industri unggulan dan perdagangan
3. Terciptanya iklim investasi yang kondusif
4. Terwujudnya ketahanan pangan dan peningkatan daya saing pertanian, perikanan dan peternakan
5. Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa

Indikator tujuan dalam RPJMD yang berkaitan dengan pembangunan pertanian adalah Skor Pola Pangan Harapan dan Laju Produksi Pertanian. Indikator tujuan menjadi dasar pengukuran evaluasi penilaian kinerja Bupati.

1.2. LANDASAN HUKUM

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman ;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
3. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan ;
4. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2006 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ;
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 ;
6. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang ;
7. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura ;
8. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan ;
9. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perkebunan ;
10. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

15. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/2/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Keputusan Mentri Dalam Negri Nomor . 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Ferivikasi dan Validasi Pemutakhiran Kasifikasi, Kondefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 – 2025;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta Tahun 2011 – 2031;

25. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 – 2023;
26. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 148 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 148);
27. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 175 Tahun 2016 tentang Perincian Tugas Dan Fungsi Dinas Pangan Dan Pertanian.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Perubahan Rencana Strategis Dinas Pangan dan Pertanian Tahun 2018 – 2023 sebagai arah, pedoman dan acuan pembangunan, serta sebagai alat ukur dalam menilai tingkat keberhasilan kinerja. Perubahan renstra ini disusun dengan maksud untuk menyesuaikan kebijakan program sehingga mampu mengatasi permasalahan pembangunan serta untuk menyesuaikan dengan perubahan kebijakan dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta meningkatkan kinerja penyelenggaraan urusan pangan dan pertanian untuk mewujudkan visi dan misi sesuai RPJMD yang telah disepakati untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 adalah :

1. Menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pangan dan Pertanian untuk mewujudkan tujuan dan sasaran daerah untuk urusan pangan dan pertanian.
2. Menjadi acuan kerja resmi Dinas Pangan dan Pertanian serta para pihak yang terkait dalam upaya pembangunan urusan pangan dan pertanian.
3. Menjadi acuan resmi Dinas Pangan dan Pertanian dalam penilaian kinerja.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Perubahan Renstra SKPD Tahun 2018-2023 sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Pembentukan Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta dan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 148 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

Dinas Pangan dan Pertanian mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pangan dan pertanian yang menjadi kewenangan Daerah, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Adapun fungsi Dinas Pangan dan Pertanian adalah :

- a. perumusan kebijakan, program, dan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang pangan dan pertanian;
- b. pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang pangan dan pertanian;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang pangan dan pertanian;
- d. pelaksanaan administrasi Urusan Pemerintahan bidang pangan dan pertanian; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta terdiri dari satu Kepala Dinas, satu Sekretariat, empat Bidang, empat Unit Pelaksana Teknis Dinas dan satu Kelompok Jabatan Fungsional. Secara lengkap susunan organisasi Dinas adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, terdiri atas;
 - Subbagian Perencanaan dan Pelaporan
 - Subbagian Keuangan

- Subbagian Kepegawaian dan Umum
- c. Bidang Tanaman Pangan, terdiri atas :
 - Seksi Budidaya Tanaman Serealia;
 - Seksi Budidaya Tanaman Aneka Kacang dan Ubi;
 - Seksi Pasca Panen Tanaman Pangan
- d. Bidang Perkebunan dan Hortikultura, terdiri atas:
 - Seksi Budidaya Tanaman Hortikultura;
 - Seksi Produksi dan Sumber Daya Perkebunan;
 - Seksi Pengembangan, Pengendalian dan Usaha Perkebunan
- e. Bidang Sumber Daya Pertanian, terdiri atas:
 - Seksi Sarana dan Prasarana;
 - Seksi Pengelolaan Lahan dan Air;
 - Seksi Penyuluhan
- f. Bidang Ketahanan Pangan, terdiri atas :
 - Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan;
 - Seksi Harga dan Kerawanan Pangan;
 - Seksi Konsumsi, Penganekaragaman dan Keamanan Pangan.
- g. Unit Pelaksana Teknis :
 - UPT Cadangan Pangan Daerah
 - UPT Alat Mesin, Bina Usaha dan Pembiayaan
 - UPT Perlindungan Tanaman
 - UPT Perbenihan

UPT dipimpin oleh Kepala UPTD dan untuk UPT Perlindungan Tanaman dan UPT Perbenihan dibantu oleh Kasubbag Tata Usaha UPT.

- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional yang ada saat ini adalah Penyuluh Pertanian.

2.2 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia memiliki peranan penting dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dinas. Kompetensi dan integritas sumber daya manusia berpengaruh terhadap pencapaian target sasaran kinerja perangkat daerah. Untuk itu, pelaksanaan serta tanggung jawab tugas dan fungsi dinas juga menjadi kinerja seluruh sumber daya manusia di setiap sub unit dari sekretariat, bidang, subbag, seksi dan Unit Pelaksana Teknis (UPT). Potensi sumber daya manusia pada Dinas Pangan dan Pertanian terdiri dari 81 orang PNS dan 16 orang PTT.

Sebaran data pegawai Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta pada masing-masing unit kerja berdasarkan status kepegawaian, golongan dan pendidikan dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 2.1 Data Pegawai Dinas Pangan dan Pertanian Tahun 2018

No.	Jabatan	Jumlah		PNS										
		PNS	PTT	Golongan				Pendidikan						
				IV	III	II	I	SMP	SMA	D3	S1	S2	S3	
1	Kepala Dinas	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
2	Sekretaris	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
3	Kasubag Kepegawaian dan Umum	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Kasubag Perencanaan dan Pelaporan	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
5	Kasubag Keuangan	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
6	Staf	10	3	-	4	5	1	1	4	3	2	-	-	
7	Kepala Bidang Tanaman Pangan	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
8	Kasi Budidaya Tanaman Serealia	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	
9	Kasi Budidaya Tanaman Aneka Kacang dan Umbi	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	
10	Kasi Pasca Panen Tanaman Pangan	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
11	Staf	4	1	-	1	3	-	-	3	-	1	-	-	
12	Kepala Bidang Perkebunan dan Hortikultura	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	

13	Kasi Budidaya Tanaman Hortikultura	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
14	Kasi Produksi dan Sumberdaya Perkebunan	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-
15	Kasi Pengembangan, Pengendalian dan Usaha Perkebunan	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-
16	Staf	3	-	-	2	1	-	-	2	-	1	-	-
17	Kepala Bidang Sumber Daya Pertanian	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
18	Kasi Penyuluhan	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
19	Kasi Sarana dan Prasarana	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-
20	Kasi Pengembangan Lahan dan Air	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-
21	Staf	3	4	-	1	2	-	-	2	-	1	-	-
22	Kepala Bidang Ketahanan Pangan	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
23	Kasi Ketersediaan dan Distribusi	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-
24	Kasi Harga dan Kerawanan Pangan	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
25	Kasi Konsumsi, Keanekaragaman dan Keamanan Pangan	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
26	Staf	3	4	-	2	1	-	-	1	1	1	-	-
27	Kepala UPTD Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
28	Staf	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
29	Kepala UPTD Alat dan Mesin, Bina Usaha dan Pembiayaan	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
30	Kasubag Tata Usaha	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-
31	Staf	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Kepala UPTD Perlindungan Tanaman	2	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-
33	Staf	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-

34	Kepala UPTD Perbenihan	2	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
35	Kasubag Tata Usaha	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
36	Staf	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Penyuluh Pertanian	29	-	3	13	13	-	-	12	4	13	-	-
38	Staf BPP	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah :	81	14	11	42	27	1	1	27	9	33	10	1

2.2.2 Aset /Modal

Dalam upaya mendukung tugas dan fungsi Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta tersedia sarana dan prasarana yang cukup memadai dan berfungsi untuk mempermudah dan memperlancar aktivitas dan operasional pekerjaan. Sarana dan prasarana terdiri dari bangunan/gedung kantor beserta perlengkapannya, lahan, kendaraan operasional dinas dan peralatan yang dipakai untuk pekerjaan administrasi kedinasan. Untuk menjaga kondisi sarana prasarana yang ada agar tetap berfungsi baik, dilakukan pemeliharaan secara rutin.

Gedung kantor utama dinas berlokasi di Jalan Surawinata Nomor 30 Purwakarta yang terdiri dari 2 unit bangunan. Dan UPT yang terletak di Kampung Tegal Onder Kelurahan Nagri Kidul Kecamatan Purwakarta. Selain itu, terdapat pula Kantor BPP (Balai Penyuluhan Pertanian) di setiap kecamatan, yang menjadi kantor bagi penyuluh pertanian. Setiap BPP terdapat satu penyuluh pertanian yang diberi beban tambahan sebagai Koordinator Penyuluh Kecamatan. Kantor BPP berfungsi sebagai tempat pertemuan antara penyuluh dengan para petani atau dapat juga pertemuan antara sesama petani.

Tabel 2.2 Data Aset Dinas Pangan dan Pertanian Tahun 2018

No	Nama	Jumlah	Kondisi barang		
			Baik	Kurang Baik	Rusak
1	Bangunan kantor dinas	2	2	0	0
2	Bangunan kantor UPTD	2	2	0	0
3	Bangunan kantor Balai Penyuluh Pertanian	17	13	4	0
4	Kendaraan roda 4	13	8	5	0
5	Kendaraan roda 2	119	84	10	25
6	Komputer desktop	29	20	9	0
7	Laptop	32	30	2	0
8	Printer	31	22	0	9
9	Televisi	2	1	1	0
10	Mesin Ketik	2	0	2	0
11	Brankas	2	1	1	0

12	Rak besi / metal	36	28	0	8
13	Lemari besi/metal	8	5	3	0
14	Lemari Kayu	7	5	2	0
15	Meja Kerja	59	50	9	0
16	Meja Rapat	98	81	17	0
17	Kursi kerja	52	52	0	2
18	Kursi Rapat	149	130	19	0
19	Kursi Tamu	3	3	0	0
20	Mesin pendingin ruangan (AC)	29	21	0	8
21	Papan Pengumuman	24	17	0	7
22	Wireless Mic	3	3	0	0
23	Kamera photo	143	43	100	0
24	Handycam	0	0	0	0
25	Modem Wifi	4	4	0	0
26	Projector (Infocus)	5	5	0	0
27	Layar (untuk infocus)	2	1	1	0
28	Telephone/Faximile	2	1	0	1
29	Mesin Absensi	1	1	0	0
30	Mic	4	1	0	3
31	Sound System	3	1	1	1
32	Kompore gas	2	2	0	0
33	Tabung gas	2	2	0	0
34	Selang kompor gas	2	2	0	0
35	GPS	3	2	0	1
36	Timbangan	3	2	1	0
37	Lemari Arsip	28	24	0	4
38	Tirai (vertical blind)	62	62	0	0
39	Kursi Putar	3	3	0	0
40	Moisture Tester	2	1	0	1
41	Handsprayer	16	16	0	0
42	Dispenser	3	2	1	0
43	Lemari Es	3	2	0	1
44	Mesin Jahit Karung	2	2	0	0
45	Overhead Projector (OHP)	3	0	0	3
44	Scanner	1	0	0	1
45	LAN Port	1	0	0	1
46	PABX	1	0	0	1
47	Handy Talky	1	0	0	1
48	Speaker Portable	25	1	0	24
50	Mimbar/Podium	1	1	0	0
51	Pelumat Kertas (Paper Shreder)	1	1	0	0
52	Mic Stand	3	1	1	1
53	Meja Gambar	1	0	1	0
54	Rak Piring Plastik	2	2	0	0
55	Magicom	1	1	0	0
56	Slide Projector	1	0	0	1
57	Speaker Bluetooth	1	1	0	0

2.3 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.3.1. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra periode sebelumnya. Berdasarkan data pada Tabel 2.3 dapat dilihat bahwa pencapaian target RENSTRA Periode Tahun 2014 - 2018 secara umum dapat memenuhi target walaupun pencapaiannya mengalami fluktuasi. Indikator kinerja yang berkaitan dengan ketahanan pangan dalam kurun waktu Tahun 2014 – 2016 tidak ada realisasi karena memang tidak ada target yang ditetapkan, karena urusan pangan dalam kurun waktu tersebut tidak menjadi kewenangan dinas.

Pencapaian realisasi indikator yang berkaitan dengan produksi memiliki nilai yang fluktuatif. Faktor penyebab pencapaian indikator yang berkaitan dengan produksi disebabkan antara lain oleh terbatasnya kecukupan air untuk budidaya, serangan hama dan penyakit, kekeringan, alih fungsi lahan, adanya intervensi program dari pemerintah, ketersediaan alat dan mesin pertanian, penerapan teknologi pertanian. Untuk indikator lain yang tidak terkait dengan produksi komoditas, pencapaiannya lebih dipengaruhi oleh ketersediaan sumberdaya anggaran.

Pencapaian ketersediaan umbi – umbian menurun setiap tahunnya sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2018. Penurunan produksi umbi ini terutama pada penurunan produksi komoditas ubi kayu. Pencapaian luas tanam dan produktivitas ubi kayu yang terus menurun disebabkan oleh kondisi pasar yang kurang baik dan menurunnya kualitas panen. Keadaan ini membuat petani tidak berminat menanam ubi kayu karena tidak menguntungkan secara ekonomi.

Tabel 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pangan dan Pertanian Tahun 2017-2018 dan Dinas Pertanian Kehutanan dan Perkebunan Tahun 2014 – 2016

No	Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah	Target NSPK	Target IKK	Target indikator lainnya	Target Renstra perangkat daerah tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	2	3	4	5	93.320	95.653	98.044	100.496	103.008	155.302,00	149.816,96	169.130,00	164.818,00	170.340,08	1,66	1,57	1,73	1,64	1,65
1	Ketersediaan Bahan Pangan Beras (Ton)	-	-	-	33.935	34.783	35.653	36.544	37.457	97.980,00	66.902,00	61.207,00	40.187,00	32.747,00	2,89	1,92	1,72	1,10	0,87
2	Ketersediaan Bahan Pangan Umbi-umbian (Ton)	-	-	-	84.836	86.957	89.131	91.360	93.664	213.124,00	265.997,00	164.903,00	75.175,40	174.866,70	2,51	3,06	1,85	0,82	1,87
3	Ketersediaan Bahan Pangan Sayuran dan Buah (Ton)	-	-	-	8	10	10	12	12	20	4	0	11	13	2,50	0,40	0,00	0,92	1,08
4	Lambung Pangan yang terbangun (Unit)	-	-	-	0	0	0	96	96	0	0	0	90,60	52,00	0	0	0	0,94	0,54
5	Ketersediaan Energy Protein per kapita (AKP dan AKE)	-	-	-	0	0	0	80	82	0	0	0	79,10	87,40	0	0	0	0,99	1,07
6	Pengankaragaman Konsumsi Pangan (Skor Pola Pangan Harapan)	-	-	-	35.657	35.662	35.672	35.677	35.677	36.851,00	36.207,00	44.324,00	40.674,00	42.904,00	1,03	1,02	1,24	1,14	1,20
7	Luas Tanam Padi Sawah (Ha)	-	-	-	825	910	1.000	1.075	1.155	1.157,00	2.640,00	1.746,00	162,00	303,00	1,40	2,90	1,75	0,15	0,26
8	Penanaman Manggis (Pohon)	-	-	-	15	17	22	27	30	15,60	157,50	100,00	152,00	75,00	1,04	9,26	4,55	5,63	2,50
9	Penanaman/Rehabilitasi Teh (Ha)	-	-	-	1,55	1,6	1,65	1,7	1,75	8,39	9,37	3,00	302,00	20,00	5,41	5,86	1,82	177,65	11,43
10	Penanaman Cengkeh (Ha)	-	-	-	1100	1.210	1.330	1.460	1.610	3.638,00	2.121,00	2.423,00	1.315,00	1.390,00	3,31	1,75	1,82	0,90	0,86
11	Luas Tanam Ubi Kayu (Ha)	-	-	-	1,0	1,25	1,25	1,5	1,5	5,08	19,70	6,00	30,00	20,00	5,08	15,76	4,80	20,00	13,33
12	Penanaman Pala (Ha)	-	-	-															

13	Produksi Padi (Ton)	-	-	-	224.174	224.734	225.296	225.860	226.424	238.927,00	234.089,00	271.896,00	262.700,00	265.699,71	1,07	1,04	1,21	1,16	1,17
14	Produksi Palawija (Ton)	-	-	-	132.763	132.895	133.028	133.161	133.294	104.265,00	71.850,00	69.579,00	43.066,00	40.609,00	0,79	0,54	0,52	0,32	0,30
15	Produksi Sayuran dan Buah (Ton)	-	-	-	155.184	156.590	158.016	159.461	160.927	213.124,00	265.997,00	164.903,00	75.175,00	174.829,00	1,37	1,70	1,04	0,47	1,09
16	Produksi Teh (Ton)	-	-	-	4.962	5.012	5.062	5.112	5.164	5.522,94	5.482,00	6.070,86	5.567,00	5.862,00	1,11	1,09	1,20	1,09	1,14
17	Produksi Cengkeh (Ton)	-	-	-	324	327	331	334	337	446,74	465,00	411,63	461,00	485,56	1,38	1,42	1,24	1,38	1,44
18	Produksi Pala (Ton)	-	-	-	29	31	33	35	37	32,81	36,00	42,56	46,00	46,78	1,13	1,16	1,29	1,31	1,26
19	Produktivitas Padi Sawah (Ku/Ha)	-	-	-	60,75	61,51	62,28	63,06	63,85	62,63	62,49	62,98	62,56	60,72	1,03	1,02	1,01	0,99	0,95
20	Produktivitas Padi Ladang (Ku/Ha)	-	-	-	35,82	36,27	36,72	37,18	37,64	38,78	39,31	37,83	36,62	45,70	1,08	1,08	1,03	0,98	1,21
21	Produktivitas Jagung (Ku/Ha)	-	-	-	51,97	52,23	52,49	52,75	53,02	53,39	51,94	53,58	54,35	53,60	1,03	0,99	1,02	1,03	1,01
22	Produktivitas Ubi Kayu (Ku/Ha)	-	-	-	196,79	197,38	197,97	198,57	199,16	228,53	284,35	210,03	197,45	197,72	1,16	1,44	1,06	0,99	0,99
23	Produktivitas Teh (Ku/Ha)	-	-	-	1.073,63	1.084,37	1.095,21	1.106,16	1.117,22	1.413,19	1.412,64	1.533,00	1.430,00	1.507,00	1,32	1,30	1,40	1,29	1,35
24	Produktivitas Cengkeh (Ku/Ha)	-	-	-	243,41	245,84	248,3	250,79	253,29	435,39	451,34	384,00	430,00	456,00	1,79	1,84	1,55	1,71	1,80
25	Produktivitas Pala (Ku/Ha)	-	-	-	310,07	313,17	316,3	319,47	322,66	427,54	455,03	502,00	530,00	546,00	1,38	1,45	1,59	1,66	1,69
26	JITUT dan JIDES yang terbangun	-	-	-	50	45	40	35	30	70	131	0	15	41	1,40	2,91	0,00	0,43	1,37
27	Terlaksananya Pertanian Organik (Ha)	-	-	-	30	35	40	45	50	40,00	30,00	75,00	60,00	55,00	1,33	0,86	1,88	1,33	1,10
28	Diklat Bimtek yang diikuti Penyuluh (kegiatan)	-	-	-	17	17	23	30	30	25	39	51	7	8	1,47	2,29	2,22	0,23	0,27
29	Kelompok Tani yang menerapkan teknologi pertanian (kelompok)	-	-	-	370	370	410	410	450	469	657	697	737	773	1,27	1,78	1,70	1,80	1,72

30	Kelompok Tani /Masyarakat yang mendapat bantuan modal/keuangan (kelompok)	-	-	2	3	3	4	4	150	1	0	13	42	75,00	0,33	0,00	3,25	10,50
31	terlaksananya Promosi Produk Pertanian (kegiatan)	-	-	1	1	2	2	2	1	2	2	2	2	1,00	2,00	0,00	1,00	1,00

2.3.2. Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan Perangkat Daerah dilihat dengan menyandingkan anggaran dan realisasi anggaran selama periode Renstra sebelumnya, dimana kegiatan pangan dan pertanian menjadi urusan kewenangan Dinas Pangan dan Pertanian. Dari data tersebut dapat dilihat rasio realisasi sebagai bagian dari kinerja keuangan Perangkat Daerah (Tabel 2.4).

Periode Tahun 2014 – 2016, realisasi dan anggaran belanja langsung tertinggi terdapat pada tahun 2015 sebesar Rp. 30.213.135.000,- dengan realisasi 90%. Belanja terbesar pada jenis belanja modal yaitu adanya pengadaan barang modal yang bersumber anggaran dari DAK Kehutanan dan Pertanian. Sedangkan rasio antara realisasi dan anggaran terendah ada pada Tahun 2016 sebesar Rp. 11.008.764.500,- dengan realisasi 70 %.

Periode Tahun 2017 – 2018, jenis belanja dibedakan menjadi belanja operasional (belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah) dan belanja modal. Anggaran dan realisasi belanja operasional dan belanja modal Tahun Anggaran 2018 lebih besar daripada Tahun Anggaran 2017. Anggaran belanja operasional sebesar Rp. 19.824.351.866,- dengan realisasi 93%, sedangkan belanja modal sebesar Rp. 161.346.500 dengan realisasi sebesar 94%.

Tabel 2.4 Kinerja Keuangan Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Tahun 2014-2016

Uraian	Anggaran pada Tahun			Realisasi Anggaran pada Tahun			Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun				Rata-rata Pertumbuhan (%)	
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016	Anggaran	Realisasi	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
PENDAPATAN DAERAH												
Pendapatan Asli Daerah	7.000.000	121.533.800	50.000.000	7.000.000	121.533.800	50.000.000	100%	100%	100%	788,67	-72,43	
BELANJA DAERAH												
Belanja Tidak Langsung	11.472.606.924	10.937.980.015	11.873.667.224	10.103.350.232	10.355.093.761	9.840.217.221	88%	95%	83%	1,95	-3,18	
-Belanja Pegawai	11.472.606.924	10.937.980.015	11.873.667.224	10.103.350.232	10.355.093.761	9.840.217.221	88%	95%	83%	1,95	-3,18	
Belanja Langsung	12.707.090.500	30.213.135.000	11.008.764.500	10.436.662.787	27.306.891.116	7.668.314.539	82%	90%	70%	37,10	-34,38	
-Belanja Pegawai	1.190.335.000	1.562.435.000	1.583.115.000	872.790.000	1.241.042.000	987.800.000	73%	79%	62%	16,29	-21,77	
-Belanja Barang dan Jasa	5.028.148.000	6.425.635.000	6.275.581.500	3.296.855.037	4.839.815.616	3.590.914.539	66%	75%	57%	12,73	-24,90	
-Belanja Modal	6.488.607.500	22.225.065.000	3.150.068.000	6.267.017.750	21.226.033.500	3.089.600.000	97%	96%	98%	78,35	6,56	

Tabel 2.5 Kinerja Keuangan Dinas Pangan dan Pertanian Tahun 2017 - 2018

Uraian	Anggaran pada Tahun			Realisasi Anggaran pada Tahun		Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun		Rata-rata Pertumbuhan (%)	
	2017	2018	2018	2017	2018	2017	2018	Anggaran	Realisasi
	2	3	5	4	5	6	7	8	9
I									
BELANJA									
BELANJA OPERASI	18.246.941.580	19.824.351.866	18.388.753.036	14.203.716.602	18.388.753.036	78%	93%	8,64	29,46
Belanja Pegawai	9.504.147.330	10.112.907.847	9.043.330.203	7.192.832.081	9.043.330.203	76%	89%	6,41	25,73
Belanja Barang dan Jasa	3.641.929.250	6.070.244.019	5.730.876.833	2.099.493.521	5.730.876.833	58%	94%	66,68	172,96
Belanja Hibah	5.100.865.000	3.641.200.000	3.614.546.000	4.911.391.000	3.614.546.000	96%	99%	-28,62	-26,40
BELANJA MODAL	5.963.750	161.346.500	151.277.000	2.500.000	151.277.000	42%	94%	2.605,45	5.951,08
Belanja Modal Tanah	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0
Belanja Peralatan dan Mesin	5.963.750	161.346.500	151.277.000	2.500.000	151.277.000	42%	94%	2.605,45	5.951,08
Belanja Bangunan dan Gedung	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0
Belanja Jalan, irigasi, jaringan	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0
Belanja Modal Aset Lainnya	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Pelaksanaan pelayanan urusan pangan dan pertanian yang menjadi tanggungjawab Dinas Pangan dan Pertanian sudah dilaksanakan dengan cukup baik. Pelayanan di tahun mendatang akan terus ditingkatkan dengan memanfaatkan faktor internal maupun eksternal. Beberapa unsur kekuatan, kelemahan, ancaman dan peluang yang ada dapat diidentifikasi sebagai berikut:

2.4.1. Faktor Internal

a. Kekuatan

- 1) Adanya pejabat struktural dan fungsional yang mendukung pembangunan pangan dan pertanian.
- 2) Tersedianya sarana prasarana kerja.
- 3) Tersedianya regulasi sektor pangan dan pertanian.
- 4) Jejaring kerja antar stake holder pangan dan pertanian.

b. Kelemahan

- 1) Keterbatasan kuantitas dan kualitas sumberdaya manusia.
- 2) Keterbatasan anggaran pendukung pelaksanaan urusan kewenangan.
- 3) Pengelolaan dan pemanfaatan sarana prasarana belum optimal.
- 4) Manajemen kinerja belum optimal.

2.4.2. Faktor Eksternal

a. Peluang

- 1) Potensi pengembangan komoditas pertanian.
- 2) Lokasi Purwakarta yang strategis secara geografis.
- 3) Terdapat peluang pasar.
- 4) Kolaborasi dengan instansi/lembaga yang bergerak di sektor pangan dan pertanian.

b. Ancaman

- 1) Berkurangnya lahan pertanian produktif.
- 2) Lambatnya regenerasi pelaku usaha pertanian.
- 3) Jumlah penduduk yang terus meningkat.
- 4) Produksi pertanian yang kurang optimal.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Guna meningkatkan pelayanan perangkat daerah di sektor pangan dan pertanian, maka diperlukan identifikasi permasalahan yang berkaitan dengan pelayanan di kedua sektor tersebut. Beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi dan kemungkinan menjadi permasalahan pelayanan perangkat daerah adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia;
2. Belum memadainya dukungan anggaran;
3. Kurangnya koordinasi pembangunan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten;

3.2. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sesuai dengan amanat UUD 1945, maka pemerintahan daerah diharapkan dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, sebagai upaya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Visi pembangunan Kabupaten Purwakarta adalah :

“ Mewujudkan Purwakarta Istimewa “

Dalam mewujudkan visi tersebut akan ditempuh melalui 4 (empat) Misi Pembangunan, yaitu :

1. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial.

2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel dan professional.
3. Mewujudkan pembangunan infrastruktur dan pengembangan pariwisata berwawasan lingkungan yang berkelanjutan.
4. Mewujudkan perekonomian rakyat yang kokoh berbasis desa.

Keterkaitan tugas dan fungsi Dinas Pertanian dan Pangan dengan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih terfokus pada misi ke empat yaitu “MEWUJUDKAN PEREKONOMIAN RAKYAT YANG KOKOH BERBASIS DESA “.

3.3. TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN/LEMBAGA DAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH PROVINSI

3.3.1. Telaahan Renstra Kementerian Pertanian

Visi Kementerian Pertanian RI adalah Terwujudnya Sistem Pertanian Bioindustry Berkelanjutan yang Menghasilkan Beragam Pangan Sehat dan Produk Bernilai Tambah Tinggi Berbasis Sumber Daya Lokal untuk Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani. Dalam Renstra Kementerian Pertanian 2015 – 2019, Misi yang ditetapkan ada 4 yaitu :

1. Mewujudkan Ketahanan Pangan dan Gizi.
2. Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing.
3. Mewujudkan Kesejahteraan Petani.
4. Mewujudkan Kementerian Pertanian yang Transparan, Akuntabel, Profesional dan Berintegrasi Tinggi.

Strategi Pembangunan Pertanian 2015 – 2019 adalah :

1. Menjadikan basis produksi komoditas pangan, komoditas ekspor, penyedia bahan baku industri dan bio-energi dengan pendekatan kawasan
2. Meningkatkan kualitas dan daya saing produk pertanian
3. Menyediakan prasarana dasar bidang pertanian
4. Memberikan perlindungan dan pemberdayaan petani
5. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik

Sasaran Kementerian Pertanian tahun 2015 – 2019 adalah :

- 1 Swasembada padi, jagung dan kedelai serta peningkatan produksi daging dan gula.
- 2 Peningkatan diversifikasi pangan
- 3 Peningkatan komoditas bernilai tambah, berdaya saing dalam memenuhi
- 4 Pasar ekspor dan substitusi impor
- 5 Penyediaan bahan baku biodiversitas dan bioenergi
- 6 Peningkatan pendapatan keluarga petani
- 7 Akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah yang baik

3.3.2 Telaahan Renstra Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat, Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat dan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat

3.3.2.1 Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat

Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat mewujudkan visi Pemerintah Provinsi Jawa Barat yaitu **Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi**. Dalam upaya mewujudkan visi, dinas menjalankan misi 4 yaitu **Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Usaha Ekonomi Umat yang Sejahtera Dan Adil Melalui Pemanfaatan Teknologi Digital dan Kolaborasi dengan Pusat-Pusat Inovasi Serta Pelaku Pembangunan**.

Sasaran Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat dari misi 4 tersebut adalah **Jawa Barat sebagai daerah pertanian, perikanan dan kelautan yang mandiri untuk mencapai kedaulatan pangan**.

3.3.2.2 Renstra Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat

Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat telah menetapkan tujuan yaitu **Peningkatan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura**. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan tanaman pangan dan

hortikultura yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program perangkat daerah. Sasaran Renstra selain menerjemahkan tujuan dari visi dan misi kepala daerah terpilih, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat telah menetapkan sasaran yaitu **Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura.**

3.3.2.3 Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan tugas pokok, fungsi dan kewenangan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat, maka misi RPJMD 2018-2023 yang terdapat korelasi, adalah **misi keempat, yaitu Meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi umat yang sejahtera dan adil melalui pemanfaatan teknologi digital dan kolaborasi dengan pusat-pusat inovasi serta pelaku pembangunan.**

Adapun tujuan pembangunan pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 pada misi keempat adalah **Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berdaya saing serta mengurangi disparitas ekonomi dengan sasaran : Jawa Barat sebagai daerah pertanian, perikanan dan kelautan yang mandiri untuk mencapai kedaulatan pangan.**

3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

3.4.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Tujuan Penyelenggaraan penataan ruang antara lain :

- a. ruang wilayah daerah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan;
- b. keterpaduan perencanaan tata ruang wilayah Nasional, Provinsi dan Daerah
- c. keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang daerah dalam rangka memberikan perlindungan fungsi ruang dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan;
- d. terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang kawasan lindung

- dan kawasan budidaya;
- e. terciptanya ruang-ruang kota yang mendukung nilai-nilai sejarah, budaya, maupun tradisi kehidupan masyarakat;
 - f. terwujudnya peluang-peluang berusaha bagi seluruh sektor ekonomi lemah, melalui penentuan dan pengarahan ruang-ruang kota untuk kegunaan kegiatan usaha dan pelayanan tertentu beserta pengendaliannya;
 - g. keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang daerah dalam rangka memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk perlindungan atas bencana, untuk mewujudkan kesejahteraan umum.

3.4.2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 46 Tahun 2016 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program (KRP).

Penyusunan KLHS untuk dokumen RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 berpedoman pada Permendagri No 7 Tahun 2018 Penyusunan dan pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan PP No 46 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis; Permendagri No 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah; serta Peraturan Presiden No 59 Tahun 2017 tentang Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Berdasarkan hasil proses pelaksanaan penyusunan KLHS maka diperoleh beberapa isu prioritas KLHS RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 yang berkaitan dengan pembangunan urusan pangan dan pertanian adalah :

1. Kualitas sumber daya manusia/ peningkatan kesejahteraan masyarakat (IPM)
2. Penanganan masalah kesejahteraan
3. Kekeringan
4. Pelayanan publik
5. Pemerintahan yang bersih, transparan
6. Keterbatasan Pembiayaan Pembangunan

Dalam rencana teknokratik, secara umum isu-isu strategis yang tertuang mengarah pada kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan, kemitraan untuk mencapai tujuan, ekosistem daratan, dan menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai, hal-hal ini berhubungan erat dengan tujuan pembangunan berkelanjutan.

Rumusan visi, misi, dan program Bupati-wakil Bupati terpilih secara umum bertujuan mengakhiri kemiskinan, meningkatkan industri, inovasi, dan infrastruktur, penanganan perubahan iklim, dan menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai, hal ini juga berhubungan erat dengan tujuan pembangunan berkelanjutan.

Terdapat dua skenario Proyeksi Pencapaian Pembangunan Berkelanjutan yang didasarkan atas isu strategis dan kondisi daya dukung lingkungan, yakni **dipertahankan** artinya menjadi bagian dari rencana pembangunan Kabupaten Purwakarta, dan **ditambahkan**, apabila tujuan pembangunan berkelanjutan yang hanya terlingkupi pada visi misi bupati atau isu-isu prioritas, agar dapat diwujudkan menjadi program.

Rekomendasi tindak lanjut dari KLHS adalah sebagai berikut :

1. Prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang tertuang dalam TPB menjadi dasar pelaksanaan KLHS merupakan prinsip-prinsip yang perlu diterapkan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan untuk mencapai kelestarian lingkungan hidup serta terjaminnya kondisi hidup, kehidupan, dan penghidupan masyarakat Kabupaten Purwakarta, sehingga program-program pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Purwakarta seyogyanya memenuhi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.
2. Dari kelima isu strategis, dua isu yaitu pencemaran, kerusakan lingkungan dan risiko bencana dan belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang dan tingginya alih fungsi lahan pertanian bersifat lebih strategis dibandingkan yang lain. Strategis dalam arti bahwa dua isu tersebut berpotensi sangat tinggi untuk terkena dampak negatif implementasi program pembangunan daerah, sehingga dalam pelaksanaan programnya perlu disertai dengan mitigasi/adaptasi.
3. Untuk meminimalkan potensi pengaruh/dampak negatif yang ditimbulkan oleh program pembangunan daerah, maka rumusan dirumuskan mitigasi/adaptasi program yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan perlu menjadi pertimbangan dalam RPJMD.
4. Rekomendasi bagi program yang belum terumuskan dalam rencana teknokratik dan visi misi Bupati terpilih dan hendaknya dapat diintegrasikan kedalam Rencana Awal RPJMD. Tujuan ke-2 yaitu: menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan untuk meningkatkan pembangunan berkelanjutan maka program prioritas yang harus dilakukan untuk mencapai target yang ditetapkan adalah:
 1. Program pencegahan dan penanggulangan stunting
 2. Program pencegahan dan penanggulangan malnutrisi
 3. Program upaya kesehatan masyarakat
 4. Program peningkatan produksi, produktivitas, dan mutu produk tanaman pangan

5. Program pemetaan kawasan lp2b
6. Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi hortikultura, dan perikanan
7. Program pengembangan data proporsi hewan ternak

Tujuan pemerintah kabupaten untuk menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan untuk meningkatkan pembangunan berkelanjutan maka program prioritas yang harus dilakukan untuk mencapai target yang ditetapkan adalah :

1. Penurunan susut hasil dan mempertahankan mutu tanaman pangan
2. Penanganan pasca panen melalui penerapan Good Handling Practices (GHP) dalam penyediaan pangan dan pasokan bahan baku untuk industri
3. Peningkatan kapasitas sumberdaya masia dan kelembagaan pascapanen
4. Peningkatan kapasitas SDM Aparatur dalam pemberian pelayanan sesuai standar pelayanan
5. Penerapan teknologi ramah lingkungan dalam pola produksi pertanian

3.5. PENENTUAN ISU – ISU STRATEGIS

Isu strategis merupakan masalah prioritas yang menjadi perhatian utama perangkat daerah dalam pelayanan terhadap masyarakat. Isu tersebut merujuk pada identifikasi permasalahan urusan pangan dan pertanian, visi misi dan arah kebijakan kepala daerah terpilih, serta dengan memperhatikan isu-isu global, beberapa isu penting yang menjadi prioritas dalam perencanaan dan pelaksanaan program daerah (RPJMD). Identifikasi isu-isu strategis urusan pangan dan pertanian adalah sebagai berikut :

1. Ketahanan Pangan (Ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan).
2. Ketergantungan terhadap bahan pangan beras masih tinggi.
3. Ancaman alih fungsi lahan pertanian, serta rendahnya optimalisasi lahan pertanian.

4. Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian belum maksimal.
5. Penerapan teknologi pertanian on farm dan off farm di tingkat petani masih rendah dan belum merata.
6. Sarana pengairan pertanian belum memadai.
7. Penggunaan pupuk dan pestisida kimiawi masih tinggi.
8. Akses petani terhadap lembaga pembiayaan dan pemasaran masih rendah.
9. Pengelolaan mutu produk hasil pertanian masih sederhana.
10. Kompetensi sumber daya aparatur belum merata.
11. Jumlah tenaga penyuluh pertanian masih kurang.
12. Regenerasi petani berjalan lambat.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

A. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Tujuan yang hendak dicapai untuk mewujudkan visi dan misi Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta adalah :

1. Mewujudkan manajemen perkantoran secara optimal.
2. Mewujudkan ketersediaan pangan.
3. Meningkatkan produksi pertanian pangan, hortikultura dan perkebunan.

B. Sasaran

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah. Sasaran yang ditetapkan Dinas Pertanian dan Pangan sama dengan Tujuan yang hendak dicapai yaitu :

1. Meningkatnya pemenuhan dukungan manajemen perkantoran
2. Terpenuhinya ketersediaan pangan untuk masyarakat
3. Tercapainya peningkatan produksi pertanian pangan, hortikultura dan perkebunan

Indikator sasaran dan target kinerja sasaran selama periode Renstra 2018 – 2023 dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO	TUJUAN	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN RENSTRA	CAPAIAN KINERJA TUJUAN/SASARAN				
				TARGET TAHUN 2019	TARGET TAHUN 2020	TARGET TAHUN 2021	TARGET TAHUN 2022	TARGET TAHUN 2023
1		2	3	4	5	6	7	8
1	Mewujudkan manajemen perkantoran secara optimal	Meningkatnya pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Tingkat pemenuhan dukungan manajemen (%)	100	100	100	100	100
2	Mewujudkan ketersediaan pangan	Terpenuhinya ketersediaan pangan untuk masyarakat	Persentase kecukupan bahan pangan (%)	100	100	100	100	100
3	Meningkatkan produksi pertanian pangan, hortikultura dan perkebunan	Tercapainya peningkatan produksi pertanian pangan, hortikultura dan perkebunan	Laju produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan (%)	27,27	28,27	29,27	30,27	31,27

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta memiliki strategi dan arah kebijakan sebagai berikut:

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi : Mewujudkan Purwakarta Istimewa				
Misi Keempat : Mewujudkan Perekonomian Rakyat Yang Kokoh Berbasis Desa				
NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4	5
1	TUJUAN 1 Mewujudkan manajemen perkantoran secara optimal	SASARAN 1 Meningkatnya pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Meningkatkan kualitas dukungan manajemen perkantoran	Pemenuhan dukungan manajemen perkantoran yang ideal
2	TUJUAN 2 Mewujudkan ketersediaan pangan	SASARAN 2 Terpenuhinya ketersediaan pangan untuk masyarakat	Pencapaian ketersediaan energi dan protein serta penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat	Meningkatkan ketersediaan bahan pangan nabati dan hewani yang berkualitas
3	TUJUAN 3 Meningkatkan produksi pertanian pangan, hortikultura dan perkebunan	SASARAN 3 Tercapainya peningkatan produksi pertanian pangan, hortikultura dan perkebunan	Peningkatan produksi komoditas pertanian pangan, hortikultura dan perkebunan	Fasilitasi prasarana dan sarana untuk meningkatkan pengembangan komoditas pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dinas Pangan dan Pertanian melaksanakan satu urusan wajib yaitu Urusan Pangan serta satu urusan pilihan yaitu Urusan Pertanian. Pelaksanaan urusan tersebut dijabarkan mejadi 10 program yaitu :

1. Program Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran Dinas Pangan dan Pertanian
2. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
3. Program Cadangan Pangan Pemerintah Daerah
4. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
5. Program Peningkatan Produksi dan Mutu Hasil Tanaman Pangan
6. Program Peningkatan produksi dan Mutu Hasil Perkebunan dan Hortikultura
7. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Sarana Pertanian
8. Program Peningkatan Penyuluhan dan Pelatihan Pertanian
9. Program Pengembangan Perbenihan Pertanian
10. Program Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.

Setelah perubahan Renstra Program dan kegiatan pada Dinas Pangan dan Pertanian yang mengacu ke Permendagri Nomor 70 tahun 2020, Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 050-3708 Tahun 2020, yaitu

1. Pogram Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan
3. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
4. Program Penanganan Kerawanan Pangan
5. Program Pengawasan Keamanan Pangan
6. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana pertanian
7. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
8. Program Pengendalian Penanggulan Bencana Pertanian
9. Program Perijinan Usaha Pertanian
10. Program Penyuluhan Pertanian

Adapun rencana program, kegiatan dan pendanaan dalam Tabel 6.1

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta

Tujuan	Sasaran	KODE	PEROGAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN: (OUTPUT) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUNAWAL PERENCANAAN	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA												KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RESTRA PERANGKAT DAERAH	UNTUK KERJA PERANGKAT DAERAH PEANGGUB NG JAWAB	LOKASI
							TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TARGE T	Rp.			
							TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TAR GET	Rp.	TAR GET	Rp.	TAR GET	Rp.					
Memajukan ketersediaan pangan untuk masyarakat	Terperolehnya ketersediaan pangan untuk masyarakat	2.09	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR BIDANG PANGAN																		
		2.03.3.03.01.18	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Jumlah Lumbung Pangan 3 ag Terpadu, Koperasi, Kelompok Buruh, Terpadunya, Ketahanan Pangan, Umbi-ombian, Terpadunya, Kebutuhan Sayuran																	
		2.03.3.03.01.18.01	Penyusunan Pola Pangan Harapan	Data Pola Pangan Harapan (PPH) Pertanian dan Perikanan																	
		2.03.3.03.01.18.02	Kawasan Rumah Pangan Lestari	Pernadalan Pekarangan Rumah Tangga																	
		2.03.3.03.01.18.04	Pemanusiaan Harga Pangan	Data Harga dan Pasokan Pangan																	
		2.03.3.03.01.18.05	Penguluhan Gubuh Untuk Luahung Pangan Masyarakat (Pendukung DAK 2019)	Terdikannya Penguluhan Gubuh Kelompok Tani LPM Th. 2019 dan Terdikannya Penguluhan LPM																	
		2.03.3.03.01.18.06	Lomba Cipta Menu Pangan	Terdikannya Lomba Cipta Menu TL, lomba cipta menu TK, Provinsi Jawa Barat																	
		2.03.3.03.01.18.07	Hari Pangan Sejalan	Pameran Komoditas Unggulan Pertanian dan Perikanan																	
		2.03.3.03.01.18.08	Sistem Kerjasama Pangan dan Gizi	Intervensi Lokasi Sasaran Rawan Pangan																	
		2.03.3.03.01.18.10	Pembinaan Lembaga Usaha Pangan Masyarakat	Terdikannya Pembinaan Kelompok Tani dan Capaian LUPM dan Legalitas Kelompok Tani																	
2.03.3.03.01.18.11	Pengembangan Kawasan Pangan	Rimik Kawasan Pangan, Pengawasan Kawasan Pangan																			
2.03.3.03.01.18.14	Pengelolaan dan Pembinaan Cadangan Pangan	Pengawasan Pengelolaan Cadangan Pangan Perseorah Daerah (CPFD)																			

3.03.3.03.1.01 .17	Penyediaan makanan dan minuman	Meningkatnya Kualitas Penyediaan Makanan dan Minuman Esap	Jenis	6	50.000.000	6	50.000.000																		
3.03.3.03.1.01 .18	Rapat-rapat koordinasi dan koordinasi ke luar daerah	Meningkatnya Kualitas Hasil Binas-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Cat.IV org. Gol III org. Gol II org	28 .9 5	150.000.000	28 .9 5	150.000.000																		
3.03.3.03.1.01 .23	Penyediaan Jasa Tonggah PTT	Meningkatnya Kualitas Kinerja Jasa Tenaga PTT	Orang/ Bulan	19	441.708.000	19	441.708.000																		
3.03.3.03.1.01 .27	Festival Puncakanta Indinewa	Meningkatnya Kualitas Keikutsertaan Dalam Pertogalan Hari Jadi Purwakarta	Kegiatan	1	25.000.000	1	25.000.000																		
3.03.3.03.1.0 2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100	631.000.000	100	631.000.000																	KAB. PURWA KARTA	
3.03.3.03.1. 02.07	Pengadaan perkengkapan gedung kantor	Meningkatnya Kualitas hasil Pengadaan Perengkapan Gedung Kantor	Jenis	7	80.000.000	7	80.000.000																		
3.03.3.03.1. 02.10	Pengadaan Meubel	Terperbaiknya Keindahan Meubel Kantor	Jenis	9	100.000.000	9	100.000.000																		
3.03.3.03.1.01 .22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor	Paket	2	75.000.000	2	75.000.000																		
3.03.3.03.1.01 .24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terperbaiknya Keindahan Dinas/Operasional	unit roda 2, unit roda 4	12, 50	134.000.000	12, 50	134.000.000																		
3.03.3.03.1.01 .30	Pencibaran Sarana Kantor	Terperbaiknya Sarana Kantor	Jenis	3	27.000.000	3	27.000.000																		
3.03.3.03.1.01 .45	Biaya Operasional dan Pemeliharaan Kendaraan, Pakaian dan Perlengkapan Pegawai, Biaya BPP Keseluruhan dan Pemeliharaan Kendaraan, Pakaian dan Perlengkapan Pegawai	Terbaiknya Kegiatan Operasional Lapangan	Liter	3937	30.000.000	3937	30.000.000																		
3.03.3.03.1.01 .46	Pengadaan Biaya Kewajiban BPHB	Meningkatnya Kualitas Kinerja BPP Keseluruhan	Tabung	1	15.000.000	1	15.000.000																		
3.03.3.03.1.01 .47	Pengembangan Website Dinas Pangan dan Pertanian	Meningkatnya kualitas kinerja OPD dan pelayanan informasi pertanian melalui portal resmi kepada masyarakat	Tabung	1	20.000.000	1	20.000.000																		
3.03.3.03.1.01 .48	Pondasi dan Emplasemen Kantor Dinas	Terbaiknya Halaman Kantor dinas	Paket	1	150.000.000	1	150.000.000																		
3.03.3.03.1.0 6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tersedianya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Secara Tepat dan Benar	%	100	62.500.000	100	62.500.000																	DINAS PANGAN DAERAH PERTANTANAN	
3.03.3.03.1.06 .01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Efisiensi Kinerja SKPD	Heri Evaluasi pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran tahun 2018	Dokumen	2	35.000.000	2	35.000.000																		
3.03.3.03.1.06 .015	Kegiatan Penyusunan Pelaporan Burang Milik Daerah	Terperbaiknya Informasi yang tepat tentang burang milik daerah	Dokumen	1	7.500.000	1	7.500.000																		
3.03.3.03.1.06 .06	Kegiatan Bimtek SPJ	Terbaiknya Bimtek SPJ dan Dokumen Evaluasi SPJ	Kegiatan, Dokumen	1, 1	20.000.000	1, 1	20.000.000																		KAB. PURWA KARTA

3.03.3.03.1.1.1 5	Program Penjualan Kesejahteraan Pertanian	Program Penjualan Kesejahteraan Pertanian	Pendapatan Usaha Tani Tanaman Padi		Rp/ha	10.500.000	225.000.000		#####	225.000.000									DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	KAB. PURWA KARTA
3.03.3.03.1.1.15 09	Membudidayakan Kekeragaman Pangan dan Pengolahan Hasil Pertanian	Membudidayakan Kekeragaman Pangan dan Pengolahan Hasil Pertanian	Meningkatnya Pengetahuan Keterampilan Usaha dan Pengolahan Hasil Pertanian		Unit	3	50.000.000		3	50.000.000									DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	KAB. PURWA KARTA
3.03.3.03.1.1.15 11	Pelatihan Pembinaan Keberhasilan Pelaku Usaha Perkebunan	Pelatihan Pembinaan Keberhasilan Pelaku Usaha Perkebunan	Meningkatkan Kerjasama Para Pelaku Usaha		Kegiatan	2	50.000.000		2	50.000.000									DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	KAB. PURWA KARTA
3.03.3.03.1.1.15 12	Pembinaan Petani di sekitar Perkebunan Besar Swasta	Pembinaan Petani di sekitar Perkebunan Besar Swasta	Meningkatkan Pemahaman Petani Akan Cara Pemasokan dan Pemakaian Yang Baik dan Benar		Kegiatan	2	50.000.000		2	50.000.000									DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	KAB. PURWA KARTA
3.03.3.03.1.1.15 13	Sosialisasi Asuransi Usaha Tani	Sosialisasi Asuransi Usaha Tani	Meningkatnya Pemahaman AUIP		Kegiatan, Ha	4, 1600	75.000.000		4, 1600	75.000.000									DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	KAB. PURWA KARTA
3.03.3.03.1.1 7	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	Jumlah Promosi Produk Pertanian/Perkebunan Yang Diaksakan		Kegiatan	2	100.000.000		2	100.000.000									DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	KAB. PURWA KARTA
3.03.3.03.1.1.17 15	Pembinaan Peningkatan Pemasaran Produk Pertanian	Pembinaan Peningkatan Pemasaran Produk Pertanian	Meningkatnya Promosi Produk Pertanian/Perkebunan		Kegiatan	2	100.000.000		2	100.000.000									DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	KAB. PURWA KARTA
3.03.3.03.1.1 9	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Produksi Padi, Produktifitas, Produktifitas, Produktifitas, Produktifitas dan Produktifitas		ton/ton ; ton/ton ; ton/ton ; ton/ton	225.300 ; 133.16 ; 5.112 ; 334 ; 44.570 ; 114.890	6.458.320.000		225.300 ; 133.16 ; 5.112 ; 334 ; 44.570 ; 114.890	6.458.320.000									DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	KAB. PURWA KARTA
3.03.3.03.1.19.10 3.03.3.03.1.19.17	Pengembangan Petanian Organik	Pengembangan Petanian Organik	Meningkatnya Lintas Usaha Pertanian Padi		Ha	60	250.000.000		60	250.000.000									DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	KAB. PURWA KARTA
	Fongembangan Teknologi Pemasaran Tanaman Pangan	Fongembangan Teknologi Pemasaran Tanaman Pangan	Meningkatnya Keterampilan dan Peningkatan Kemampuan Asasatur Dalam Penanganan Pasca Panen		%	85	75.000.000		85	75.000.000									DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	KAB. PURWA KARTA
3.03.3.03.1.19.19 3.03.3.03.1.19.20	Bekasriyangan Kegiatan Peningkatan Produktif Tanaman Padi	Bekasriyangan Kegiatan Peningkatan Produktif Tanaman Padi	Pelatihan Peningkatan dan Keterampilan Budidaya Tanaman Padi		Orang	150	100.000.000		150	100.000.000									DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	KAB. PURWA KARTA
3.03.3.03.1.19.21	Kegiatan Ujraya Khasus Swasembada Padi, Jagung, Kacilan dan Cereai	Kegiatan Ujraya Khasus Swasembada Padi, Jagung, Kacilan dan Cereai	Meningkatnya Akurasi Data LTT dan LTP Komoditas Pajale		%	80	75.000.000		80	75.000.000									DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	KAB. PURWA KARTA
3.03.3.03.1.19.22 3.03.3.03.1.19.27	Peningkatan dan Pemanganabangan DPI dan Emergency dan Bencana Alam	Peningkatan dan Pemanganabangan DPI dan Emergency dan Bencana Alam	Terhindarynya Tanaman Pangan Dari Gangguan OPT dan DPI		%	100	100.000.000		100	100.000.000									DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	KAB. PURWA KARTA
	Peningkatan Produktif Hortikultura	Peningkatan Produktif Hortikultura	Terapaynya Peningkatan Penerapan GAP/SOP/Syusun di Area Kegiatan		%	5	50.000.000		5	50.000.000									DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	KAB. PURWA KARTA
	Peningkatan Tanaman Manggis di Tanah Ases Penda	Peningkatan Tanaman Manggis di Tanah Ases Penda	Meningkatnya Pemanganabangan GAP Kebun Manggis di Tanah Ases Penda		Ha	5	50.000.000		5	50.000.000									DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	KAB. PURWA KARTA

3.03.3.03.1.19.31	Peningkatan Produktivitas Lahan Pedesaan/P2WKSS	Meningkatnya Produktivitas Peternak	Meningkatnya Populasi Ternak Organik	0,02	100.000.000	0	100.000.000	
3.03.3.03.1.19.33	Perkembangan Perkebunan Teh Organik	Pengawasan Pupuk Berbasis dan Prestisial	Meningkatnya Produksi dan Pemasaran Produk di Kecamatan Bawang	16.500	75.000.000	16.500	75.000.000	
3.03.3.03.1.19.37	Pembangunan Jalan Usaha Tani	Peningkatan Pemeliharaan dan Perawatan	Meningkatnya Pemeliharaan dan Perawatan di Kecamatan Bawang	1	50.000.000	1	50.000.000	
3.03.3.03.1.19.40	Peningkatan Berhasil dan Perawatan	Peningkatan Pemeliharaan dan Perawatan	Meningkatnya Pemeliharaan dan Perawatan di Kecamatan Bawang	8.000	100.000.000	8.000	100.000.000	
3.03.3.03.1.19.42	Peningkatan Berhasil dan Perawatan	Peningkatan Pemeliharaan dan Perawatan	Meningkatnya Pemeliharaan dan Perawatan di Kecamatan Bawang	30	100.000.000	30	100.000.000	
3.03.3.03.1.19.47	Peningkatan Berhasil dan Perawatan	Peningkatan Pemeliharaan dan Perawatan	Meningkatnya Pemeliharaan dan Perawatan di Kecamatan Bawang	75	500.000.000	75	500.000.000	
3.03.3.03.1.19.49	DAK Reguler (DAK 2019)	Peningkatan Pemeliharaan dan Perawatan	Meningkatnya Pemeliharaan dan Perawatan di Kecamatan Bawang	75, 10, 9, 1, 3, 7	3.633.320.000	75, 10, 9, 1, 3, 7	3.633.320.000	
3.03.3.03.1.19.50	Pembelian Bibit Untuk Kelompok Tani Kecamatan Cibatu	Peningkatan Pemeliharaan dan Perawatan	Meningkatnya Pemeliharaan dan Perawatan di Kecamatan Bawang	25%, 12, 125	150.000.000	25%, 12, 125	150.000.000	
3.03.3.03.1.19.51	Pembelian Bibit Untuk Para Petani Padi Se-Wilayah Kecamatan Cempaka dan Cibatu	Peningkatan Pemeliharaan dan Perawatan	Meningkatnya Pemeliharaan dan Perawatan di Kecamatan Bawang	100, 1	200.000.000	100, 1	200.000.000	
3.03.3.03.1.19.52	Pembelian Bibit Untuk Para Petani Padi Se-Wilayah Kecamatan Cempaka dan Cibatu	Peningkatan Pemeliharaan dan Perawatan	Meningkatnya Pemeliharaan dan Perawatan di Kecamatan Bawang	1	500.000.000	1	500.000.000	
3.03.3.03.1.19.00	Bimbingan TUBS GAP Hortikultura	Peningkatan Pemeliharaan dan Perawatan	Meningkatnya Pemeliharaan dan Perawatan di Kecamatan Bawang	17	200.000.000	17	200.000.000	
3.03.3.03.1.20	Program penyuluhan pertanian/perkebunan lapangan	Peningkatan Pemeliharaan dan Perawatan	Meningkatnya Pemeliharaan dan Perawatan di Kecamatan Bawang	25, 430	1.417.000.000	25, 430	1.417.000.000	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
3.03.3.03.1.20.05	Peningkatan Pemeliharaan dan Perawatan	Peningkatan Pemeliharaan dan Perawatan	Meningkatnya Pemeliharaan dan Perawatan di Kecamatan Bawang	68 3	50.000.000	68 3	50.000.000	
3.03.3.03.1.20.06	Peningkatan Pemeliharaan dan Perawatan	Peningkatan Pemeliharaan dan Perawatan	Meningkatnya Pemeliharaan dan Perawatan di Kecamatan Bawang	2	100.000.000	2	100.000.000	
3.03.3.03.1.20.07	Peningkatan Pemeliharaan dan Perawatan	Peningkatan Pemeliharaan dan Perawatan	Meningkatnya Pemeliharaan dan Perawatan di Kecamatan Bawang	52	200.000.000	52	200.000.000	
3.03.3.03.1.20.08	Peningkatan Pemeliharaan dan Perawatan	Peningkatan Pemeliharaan dan Perawatan	Meningkatnya Pemeliharaan dan Perawatan di Kecamatan Bawang	34, 2	30.000.000	34, 2	30.000.000	
3.03.3.03.1.20.10	Peningkatan Pemeliharaan dan Perawatan	Peningkatan Pemeliharaan dan Perawatan	Meningkatnya Pemeliharaan dan Perawatan di Kecamatan Bawang	17	100.000.000	17	100.000.000	

0754	Dinas Bektara Perkolompokan	Pengadilan Paldaain Dinas Bektara Perkolompokan LAKTAH Tahun 2019	Laporan	Dokumen						2	10.000.000				60.000.000	
3.03.3.03.01.01.0766	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Keberhasilan SKPD	Buku Rencana Kerja SKPD	Dokumen	Dokumen						1	10.000.000				10.000.000	
3.03.3.03.01.01.0775	Pembelian Jasa Kebersihan Kantor dan Penginjak Miliar	Terbayangan Jasa Kebersihan Kantor Dan Penginjak Miliar	Orang	Bulan						12	124.200.000				124.200.000	
3.03.3.03.01.01.0776	Rekomendasi dan Pemasangan Perantara Operasional	Kendaraan Operasional Pangan dan Pertanian Smp Operasi	Unit	Unit						2	50.000.000				50.000.000	
3.03.3.03.01.01.0777	Pengembangan Website Dinas Pangan dan Pertanian	Terbayangan Pembuatan Web Site Dinas Pangan dan Pertanian dan Pemasangan Jaringan Kabel Internet Kantor Pendidikan dan Pelatihan	Paket	Tahun						1	25.000.000				25.000.000	
3.03.3.03.01.01.0778	Pendidikan dan Pelatihan Formal (penjenjangan dan rekrutasi subadmi)	Laporan Keuangan SKPD Dinas Pangan dan Pertanian	Paket	Tahun						1	25.000.000				25.000.000	
3.03.3.03.01.01.0779	Penyusunan Laporan Keuangan	Laporan Inventurisasi SKPD Dinas Pangan dan Pertanian	Laporan	Dokumen						4	25.000.000				25.000.000	
3.03.3.03.01.01.0780	Penyusunan Laporan Inventaris SKPD	Laporan Inventurisasi SKPD Dinas Pangan dan Pertanian	Laporan	Dokumen						4	10.000.000				10.000.000	
3.03.3.03.01.01.0787	Forum Anumasi Pegawai Non PNS	Forum Anumasi Pegawai Non PNS	Profil	Orang						17	41.076.000				41.076.000	
3.03.3.03.01.01.0788	Perencanaan Rambu/berkala gedung Kantor	Pencabutan Rambu/berkala Gedung Kantor Jumlah Dokumen Yang di Stasi	Paket	Paket						1	50.000.000				50.000.000	
3.03.3.03.01.01.0791	Penyusunan Perubahan Perencanaan dan Pengantar Ditrans	Jumlah Dokumen Yang di Stasi	Dokumen	Dokumen						2	10.000.000				10.000.000	
3.03.03.01.01.15	Program Peningkatan Keefektifan Petani	Presentase Kelompok Tani Yang Meningkatkan Teknologi Pertanian	%	%						100	25.000.000				25.000.000	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN KAB. PURWA KARTA
		Tani Yang Mendapat Bantuan	%	%						25						
3.03.03.01.01.15.16	Bimbingan Teknis Pengambilan Alat dan Mesin Pertanian	Terdakannya orang	Kegiatan	Orang						60	0				0	
3.03.03.01.01.15.21	Sosialisasi Asuransi Pertanian	Terdakannya sosialisasi asuransi pertanian	Kegiatan	Orang						200	0				0	
3.03.03.01.01.15.22	Pembinaan dan Pemasaran Hasil Pertanian	Terdakannya pembinaan	Kegiatan	Kegiatan						2	0				0	
3.03.03.01.01.15.23	Pengadaan Brigade Alat dan Mesin Pertanian	Operasional brigade aldiran	Kegiatan	Orang						60	25.000.000				25.000.000	
3.03.03.01.01.28	Program Peningkatan Produksi dan Mutu Hasil Tanaman Pangan	Laju Produktif Padi	%	%						0,025						DINAS PANGAN DAN PERTANIAN KAB. PURWA KARTA
		Laju Produktif Kacang-bacangan	%	%						0,01	250.000.000				250.000.000	
		Laju Produktif Umbi-umbian	%	%						0,01						
		Prosentase Keberhasilan Hasil	%	%						0,165						
3.03.03.01.01.28	Bantuan Bina Daya	Pengadaan luas areal	Ha	Ha						20	0				0	

				Ucung BPP yang Ditutupai																				DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	KAB. PURWA KARTA	
				Program Penggilingan Perbibitan Pertanian	Perentase Produkul Berah Padil Bersertifikat					1	75.000.000															
		3 03 03 01 01 30																								
		3 03 03 01 01 30 01		Pengawasan Mulu dan Perbaikan Berah dan Perbaikan Berah	Terdapatnya sarana dan sarana pengembangan dan perbaikan			Orang		510	75.000.000															
		3 03 03 01 01 31		Program Perbaikan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Persentase Pengendahan Sarungas OPT			%		3																
		3 03 03 01 01 31 02		Pengaturan Peristiwa umuk Tanaman	Persentase pesisida			Jenis		4	50.000.000															
		3 03 03 01 01 31 04		Perbaikan Agensia Hayati	Tersedianya agensia bagai			Jenis		3	0															
		3 03 03 01 01 31 05		Gesekan Pengabdian OPT Tanaman Pangan	Terdapatnya sarungas opt pada tanaman bagian			Kegiatan		1	25.000.000															
		3 03 03 01 01 31 06		Gerakan Pengkambian OPT Tanaman Hortikultura	Terdapatnya sarungas opt pada tanaman hortikultura			Kegiatan		1	25.000.000															
		3 03 03 01 01 32		Program Keunggulan Penyuluhan dan Pelatihan Pertanian	Persentase Ketersediaan Program Penyuluhan			%		100	135.460.000														DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	KAB. PURWA KARTA
		3 03 03 01 01 32 02		Pendidikan dan Pekabaran Peningkatan Kapasitas Penyuluh Pertanian	Persentase Pelaku Pertanian yang terlatih			Orang		50	0															
		3 03 03 01 01 32 06		Program Penyuluhan	Tersedianya sarana pengabdian hayati			Kegiatan		1	0															
		3 03 03 01 01 32 08		Program Penyuluhan	Tersedianya ROKK berbasis aplikasi			Kegiatan		1	25.000.000															
		3 03 03 01 01 32 11		Program Penyuluhan	Tersedianya program penyuluhan			Dokumen		2	25.000.000															
		3 03 03 01 01 32 12		Pengabdian Sarana Insentif dan Penyaluran Peningkatan	Tersedianya sarana tgg prasana penyang kegiatan penyuluhan			Palat		2	30.000.000															
		3 03 03 01 01 32 13		Pengabdian dan Pelatihan Pertanian	Persentase Pelaku Pertanian yang Terlatih			%		100	55.460.000															
		3 03 03 01 33		Program Produkul dan Mutu Hasil Perikanan dan Perkebunan	Laju Produkul Perikanan dan Hortikultura			%		0,23	717.000.000														DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	KAB. PURWA KARTA
		3 03 3 03 01 33 01		Perbaikan Mutu di Tingkat Aset Perah	Tersedianya peban manipulasi hasil asal di Kcc Kara Padus			lir		5	100.000.000															
		3 03 3 03 01 33 02		Insentif dan Peningkatan Tanaman Manggis	Terkadanya pengembangan lahan managis			Perantara Polan		60 280	0															
		3 03 3 03 01 33 04		Pelatihan Teknologi Panen dan Pasca Panen Hortikultura	Tersedianya pelatih			Orang Parera		40	0															

2 09 01 2.09 09	Penelitian/Rehabilitasi/Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Gedung Kantor	Unit			1	50.999.835	1	49.999.835	1	49.999.835	1	150.999.505	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	KAB. PURWA KARTA
2 09 02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDALATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase pengelolaan sumber daya untuk kemandirian pangan	%			100	306.900.381	100	159.944.418	100	159.944.418	100	626.789.217		
2 09 02 2.01	Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sedang Kawasan Kabupate/Kota	Persentase ketersediaan infrastruktur daerah	%			100	306.900.381		159.944.418		159.944.418	100			
2 09 02 2.01 01	Penyelesaian Infrastruktur Lumbung Pangan	Terwujudnya Infrastruktur Lumbung Pangan	Unit			1	144.980.000	1	144.980.000	1	144.980.000	1			
2 09 02 2.01 02	Penyelesaian Infrastruktur Lanjut	Terbangunnya/rehabilitas i lanjut Jemur	Unit			1	60.944.418	1	59.944.418	1	59.944.418	1	180.833.254		
2 09 02 2.01 03	Penyelesaian Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Terwujudnya Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Unit			1	106.975.963	1	106.000.000	1	100.000.000	1	300.975.963		
2 09 03	PROGRAM PENINGKATAN BIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT						343.946.896		343.946.896		193.151.855		881.045.647	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	KAB. PURWA KARTA
2 09 03 2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	- Persentase Ketersediaan beras terhadap kebutuhan beras daerah Persentase Ketersediaan bahan makanan	%			100	349.946.896	100	343.946.896	100	193.151.855	100	881.045.647		
2 09 03 2.01 01	Penyelesaian Informasi/Harga Pangan dan Ncrwah Bahan Makanan	Tersevidnya Data Ncrwah Bahan Makanan	dokumen			1	44.963.600	1	44.963.600	1	44.963.600	1	134.890.800		
2 09 03 2.01 02	Penyelesaian Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Tersevidnya Laporan periodik tentang data tahunan pangan dan pendukungnya Terbaikannya Obor pangan Lestari/ Pencorbaban penanganan pckurangan untuk pememban bahan pangan kolaborasi Terbaikannya Pckurangan Pangan Lestari berbasis sumberdaya lokal	Unit			1	150.795.041	1	150.795.041	1	150.795.041	1			

03 27 02 2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kevenangan Kabupaten Klaten	Laju Produktivitas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	%	29,2 7	2.168.000.000	30,2 7	2.000.000.000	31,2 7	2.000.000.000	31,27	6.168.000.000
		Laju produksi perkebunan dan hortikultura	%	0,235	2.168.000.000	0,235	2.000.000.000	0,235	2.000.000.000	0,235	6.168.000.000
		Laju Produktivitas Kacang-Kacangan	%	2,5		2,5		2,5		2,5	
		Laju Produktivitas Umbi-umbian	%	1		1		1		1	
		Persentase Kehilangan Hasil	%	16		15,5		15		15	
		Tercapainya Produktivitas Jagung	Ton	5400		5400		5400		5400	3.071.000.000
		Tercapainya Produktivitas Padi	Ton	245,6 23	1.071.000.000	245,6 23	1.000.000.000	252,8 9%	1.000.000.000	282.899	-
03 27 02 2.02 01	Peningkatan dan Keberhasilan SDG Hewan/Tanaman	Terdikasinya kegiatan Budidaya tumpangsari tanaman pangan	Ha	1000		1000		1000		1.000	3.097.000.000
		Terdikannya kegiatan Gerakan pencairan lahan dan penertinya	Paket	1		1		1		1	-
		Terdikannya kegiatan intensifikasi dan pertanaman manggis	Ha	4,5		4,5		4,5		5	-
		Terdikannya kegiatan penunjang produksi padi kelas resili	Unit	1		1		1		1	-
		Tercapainya luas tanaman komoditas hortikultura	Ha	3		3		3		3	-
		Terdikannya Pelatihan budidaya hortikultura yang baik	Peserta	30		30		30		30	-
		Terdikannya pelatihan panen dan pasca panen hortikultura	Peserta	30		30		30		30	-
		Terdikannya Peningkatan jasa panen komoditas perkebunan	Unit	1		1		1		1	-
		Terdikannya Peningkatan jasa panen komoditas perkebunan	Unit	1		1		1		1	-
		Terdikannya Peningkatan jasa panen komoditas perkebunan	Unit	34		34		34		34	-
		Tercapainya Peningkatan luas areal tanaman dan produksi padi kelas resili	Ha	50		50		50		50	-
		Peningkatan luas lahan pertanian	Ha	3		3		3		3	-
		Tercapainya Peningkatan luas lahan pertanian	Ha	225		225		225		225	-
		Tercapainya Peningkatan produksi komoditas perkebunan	Ha	3		3		3		3	-

																			DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	KAB. PURWA KARTA
03 27 03			03 27 03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	%				100	5.200.000.000	100	4.318.792.305	100	5.114.365.908	1	14.633.158.213			
03 27 03 2.01			03 27 03 2.01	Program Prasarana Pertanian	Persentase pembangunan prasarana pertanian	%				100	5.200.000.000	100	4.318.792.305	100	5.114.365.908	1	14.633.158.213			
			03 27 03 2.01 01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Terbangunnya jaringan irigasi	Unit				12	1.200.000.000	12	1.000.000.000	12	1.000.000.000	12	3.200.000.000			
			03 27 03 2.01 02	Pembangunan, Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan Perikanan Usaha Tani	Terbangunnya Embung	Unit				12	2.000.000.000	12	1.656.792.305	12	1.656.792.300	12	5.313.584.605			
			03 27 03 2.01 03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Peningkatan Jalan Usaha Tani	Terbangunnya Jalan Usaha Tani	Unit				10	1.000.000.000	10	1.000.000.000	10	1.457.573.608	10	3.457.573.608			
			03 27 03 2.01 08	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	Terbangunnya Pagar, emplasemen dan akses masuk yang layak	Unit				1	1.000.000.000	1	662.000.000	1	1.000.000.000	1	2.662.060.000			
03 27 05			03 27 05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANG AN BENCANA PERTANIAN	Persentase perlindungan lahan dari dampak perubahan iklim	%				3	556.500.000	3	556.500.000	3	556.500.000	3	1.669.500.000	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	KAB. PURWA KARTA	
03 27 05 2.01			03 27 05 2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Persen Tase Pengendalian OPT	%				3	556.500.000	3	556.500.000	3	556.500.000	3	1.669.500.000			
			03 27 05 2.01 01	Pengendalian Organisasi Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perikanan	Terlaksananya Pengendalian OPT	Kegiatan				12		12				12	660.000.000			
					Terlaksananya Pengendalian OPT untuk antisipasi kegagalan panen	Paket				1		1				1				
					Terlaksananya Pengendalian OPT	Paket				1		1				1				
					Terlaksananya Pengendalian OPT	Paket				1		1				1				
					Terlaksananya Pengendalian OPT	Paket				1		1				1				
					Terlaksananya Pengendalian OPT	Paket				1		1				1				
					Terlaksananya Pengendalian OPT	Paket				1		1				1				
					Terlaksananya Pengendalian OPT	Paket				1		1				1				
					Terlaksananya Pengendalian OPT	Paket				1		1				1				
03 27 05 2.01 02			03 27 05 2.01 02	Peningkatan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perikanan	Tersedianya Asuransi pertanian	Kegiatan				17	336.500.000	17	336.500.000	17	336.500.000	17	1.009.500.000			

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Perubahan Renstra Perangkat Daerah Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 merupakan bagian dari rangkaian perencanaan pembangunan sesuai dengan Undang-Undang tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas.

Kegiatan, indikator, target kinerja dan pagu anggaran yang disusun dalam bentuk masih bersifat indikatif serta akan dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahunan. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahunan selain merupakan jabaran dari Renstra Perangkat Daerah juga mengacu pada RKPD sebagai penjabaran tahunan RPJMD (Tabel 7.1)

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Purwakarta

No	Indikator	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
110	Persentase kecukupan bahan pangan (Persen)	100	100	100	100	100	100	100
111	Laju produksi Tanaman pangan hortikultura dan Perkebunan (Persen)	26,27	27,27	28,27	29,27	30,27	31,27	31,27

BAB VIII PENUTUP

Perubahan Rencana Strategis Dinas Pangan dan Pertanian Tahun 2018 - 2023 telah disusun dengan memperhatikan program prioritas Pemerintah Kabupaten Purwakarta dan mengacu pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 serta isu-isu bidang pertanian dan ketahanan pangan yang harus dihadapi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang.

Dokumen ini menjabarkan tujuan, sasaran strategis, kebijakan dan indikator-indikator kinerja yang ingin dicapai yang meliputi Indikator Kinerja Utama (IKU), indikator kinerja sasaran, indikator kinerja program (outcome) dan indikator kinerja kegiatan (output) yang dijabarkan ke dalam program dan kegiatan. Indikator-indikator kinerja tersebut merupakan ukuran keberhasilan kinerja Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta dalam kurun waktu 2018-2023. Langkah yang akan ditindaklanjuti selanjutnya adalah dengan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

Kepala Dinas Pangan dan Pertanian
Kabupaten Purwakarta


Ir. SRI JAYA MIDAN, MP

NIP 19671220 200003 1 002